



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR / TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang:
- a. bahwa anak merupakan amanah dari karunia tuhan yang maha esa yang merupakan potensi bangsa bagi pembangunan dan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
 - b. bahwa pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Natuna diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan kabupaten layak anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);

20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 18);

Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Daerah.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah dokumen yang memuat serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak di dalam mencapai Indikator KLA.
12. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
13. Kecamatan Layak Anak yang selanjutnya disebut KELANA adalah pembangunan kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan yang melibatkan

Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar berkelanjutan.

14. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi Hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
15. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut DEKELA adalah desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan Masyarakat dan Dunia Usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar berkelanjutan.
16. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
17. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
18. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak untuk mendorong keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut.
20. Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan Hak Anak yang wajib disediakan Pemerintah

- 9 -

Kabupaten secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 3

Pelaksanaan KLA dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. meningkatkan efektivitas pengembangan KLA, kecamatan, desa atau kelurahan layak Anak secara terkoordinasi, terencana dan berkesinambungan;
- c. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi Anak, sehingga Anak tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
- d. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, Masyarakat, organisasi Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam memenuhi hak-hak anak;
- e. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA;
- f. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Anak;
- g. memperkuat peran Pemerintah Daerah, dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan Anak; dan

- h. memastikan, menjamin, dan meningkatkan serta menyatukan potensi dan realitas sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta melibatkan dan mendorong partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha yang ada di Daerah dalam upaya kongkrit pemenuhan Hak Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang KLA meliputi:

- a. prinsip dan strategi KLA;
- b. Hak-hak Anak;
- c. Indikator KLA;
- d. tahapan KLA;
- e. pemenuhan dan perlindungan hak-hak Anak; dan
- f. tanggung jawab Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Dunia Usaha, media masa dalam pemenuhan dan perlindungan Hak-hak Anak.

BAB II

PRINSIP DAN STRATEGI KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. nondiskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi Anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak; dan
- f. kearifan lokal.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan Hak Anak;

- b. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, desa/kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan Hak Anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat Keluarga, desa sampai dengan tingkat kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak, pelayanan kesehatan ramah Anak, tempat bermain ramah Anak, dan DEKELA.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 9

Setiap Anak memiliki hak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan meliputi:

- a. hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang;
- b. perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran;

- c. perawatan, asuhan, bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh, dan berkembang dengan wajar;
- d. mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan, dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- e. pemeliharaan, dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- f. perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;
- g. memperoleh pelayanan kesehatan, fasilitas penyelenggaraan kesehatan, dan jaminan sosial secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya;
- h. terlindungi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- i. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- j. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- k. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- l. untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan bimbingan Orang Tua;
- m. untuk mengetahui orang tuanya;
- n. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- o. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- p. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, demi pengembangan diri;
- q. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau

- penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
- r. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal-hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang Anak;
 - s. mendapat pendampingan hukum;
 - t. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat yang dimiliki; dan
 - u. memperoleh hak-hak lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap Anak memiliki kewajiban:

- a. menghormati Orang Tua, Wali dan guru;
- b. mencintai Keluarga, Masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11

Indikator KLA terdiri:

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster Hak Anak.

Pasal 12

Pelaksanaan Indikator KLA penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. tersediannya peraturan dan sumber daya manusia:
 - 1. tersedia peraturan dan/atau kebijakan Daerah tentang KLA;
 - 2. tersedia anggaran untuk melaksanakan peraturan dan/atau kebijakan Daerah tersebut;

3. dalam proses penyusunan peraturan dan/atau kebijakan Daerah dan pelaksanaan peraturan/kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA harus memperhatikan kepentingan dan pandangan Anak;
 4. tersedia sumber daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan Hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 5. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
 6. keterlibatan lembaga Masyarakat dalam pemenuhan Hak Anak; dan
 7. keterlibatan Dunia Usaha dan media dalam pemenuhan Hak Anak.
- b. terlembaganya KLA:
1. ada Gugus Tugas KLA, dan berfungsi;
 2. ada RAD KLA;
 3. ada data dan informasi profil anak yang teragregasi, dan diperbaharui setiap tahun;
 4. persentase kecamatan layak Anak, dan meningkat setiap tahun;
 5. persentase DEKELA, dan meningkat setiap tahun; dan
 6. persentase DEKELA yang mengintegrasikan program perlindungan anak terpadu berbasis Masyarakat/sejenisnya.

Pasal 13

Pelaksanaan Indikator KLA di Daerah dilakukan berdasarkan klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 14

Indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memiliki:

- a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran (kepemilikan kutipan akta kelahiran) tersedianya fasilitas informasi layak Anak;
- b. jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak yang ada di tingkat Daerah, kecamatan dan desa; dan
- c. Persentase Forum Anak yang terlibat dalam proses perencanaan pembangunan Daerah, dan meningkat setiap tahun (pelembagaan partisipasi anak).

Pasal 15

Indikator KLA untuk klaster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b memiliki:

- a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun (pencegahan perkawinan Anak);
- b. tersedia lembaga konsultasi bagi Orang Tua/Keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak dan (penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga);
- c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak (pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif);
- d. standarisasi lembaga pengasuhan alternatif;
- e. ketesediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

Pasal 16

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c memiliki:

- a. angka kematian bayi;
- b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
- c. persentase air susu ibu eksklusif;
- d. jumlah pojok air susu ibu;
- e. persentase imunisasi dasar lengkap;

- f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
- g. jumlah Anak dari Keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
- h. persentase rumah tangga air bersih; dan
- i. tersedianya kawasan tanpa rokok.

Pasal 17

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d memiliki:

- a. angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
- b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
- c. persentase Sekolah Ramah Anak;
- d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke dan dari sekolah; dan
- e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah yang dapat diakses semua Anak ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreatifitas, dan rekreatif yang ramah Anak.

Pasal 18

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e memiliki:

- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan penelantaran dan pelayanan bagi Anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak;
- b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) pelayanan bagi Anak korban pornografi, narkoba, fisikotropika dan zat adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
- c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak dan pelayanan bagi Anak

penyandang disabilitas serta kelompok minoritas dan terisolasi dan pelayanan bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan

- d. persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi (khusus pelaku) pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan pelayanan bagi Anak korban stigmatisasi akibat pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Pasal 19

- (1) Setiap Indikator KLA diberikan ukuran dan nilai.
- (2) Besaran ukuran dan nilai Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pelaksanaan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan semua Perangkat Daerah, lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

BAB V

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 20

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. peningkatan komitmen;
- c. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- d. pengumpulan data dasar.

Paragraf 1

Penyusunan dan Penetapan

Kebijakan Dasar Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA komitmen tersebut dapat dituangkan dalam:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Keputusan Bupati;
- d. Instruksi Bupati;
- e. Surat Edaran; dan
- f. kerja sama dengan pihak lain (antar pemerintah pusat dan pihak ketiga).

Paragraf 2

Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 23

- (1) Guna mendukung pengembangan KLA di Daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan Anak, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- (4) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (5) Gugus Tugas KLA bertanggung jawab dalam mengawali dan mengawal pengembangan KLA.
- (6) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
- a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi, dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan Hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

- (8) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan Tim Gugus Tugas KLA yang merupakan wadah atau lembaga terkait yang sudah ada sebelumnya untuk bertanggung jawab dan menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Paragraf 3

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 24

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, adalah pengumpulan data dasar yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (2) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program atau kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 25

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, terdiri dari penyusunan RAD KLA.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 26

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA, Gugus Tugas KLA melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA.

Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

- (2) Gugus Tugas KLA dapat melibatkan media dalam rangka sosialisasi dan advokasi terkait pemenuhan hak.
- (3) Anak dapat terlibat langsung dan/atau memberikan masukan dalam pelaksanaan pengembangan KLA.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 28

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan mengenai:
 - a. *input* dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh Indikator KLA;
 - b. pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA;
 - c. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - d. pemantauan dilakukan dari tingkat desa/kelurahan sampai kecamatan; dan
 - e. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan Gugus Tugas KLA, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (3) Pemantauan KLA dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 29

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi meliputi:
 - a. capaian seluruh Indikator KLA;
 - b. hasil evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA; dan
 - c. evaluasi dilakukan setiap tahun.
- (3) Pelaksanaan evaluasi KLA dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 30

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap Anak.

- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
- a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau Masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap Anak; dan
 - d. membantu dalam proses pemulangan dan reintegrasi sosial.

Bagian Kedua

Keluarga dan Orang Tua

Pasal 32

- (1) Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik Anak serta tidak boleh disakiti secara fisik, psikis maupun kekerasan verbal;
 - b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemerintah Daerah

Pasal 33

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan KLA adalah:
- a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan Hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan Hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di Daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan media massa dalam pemenuhan Hak Anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan kerja sama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintahan yang lebih tinggi dalam rangka pelaksanaan KLA.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hendaknya meningkat setiap tahun atau sekurang-kurangnya tetap setiap tahun.

Bagian Keempat

Dunia Usaha

Pasal 34

Keterlibatan Dunia Usaha dapat berbentuk kebijakan, produk yang memenuhi syarat layak Anak, pemberdayaan Keluarga/Masyarakat sekitar, penyediaan fasilitas, penyediaan

layanan dalam tumbuh kembang dan perlindungan Anak, dan/atau dana.

Pasal 35

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan Anak.
- (2) Tanggung jawab Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. menghindari pelanggaran Hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak cuti kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung Hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung Hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan Hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan Hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 36

Dunia Usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan Hak Anak sesuai Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- b. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama-sama dengan pemerintah;

- c. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
- d. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
- e. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB VII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah menetapkan Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan DEKELA.

Pasal 38

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Forum Anak Daerah sebagai wadah bagi Anak untuk berkumpul, menyatakan dan didengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi;

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan Forum Anak Daerah dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan sesuai dengan jenjang kepengurusan Forum Anak;
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran dalam mendukung kegiatan-kegiatan Forum Anak Daerah; dan
- (3) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Dalam upaya memenuhi indikator kluster lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif maka:

- a. Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pembangunan ketahanan Keluarga;
- b. Pemerintah Daerah membentuk pusat pembelajaran Keluarga.
- c. pusat pembelajaran Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b berfungsi sebagai:
 - a. lempat konsultasi bagi Orang Tua dan Anak;
 - b. memberikan layanan informasi Keluarga;
 - c. melakukan pelatihan kepada Keluarga tentang Pengasuhan;
 - d. melakukan pendidikan pranikah bagi calon pengantin;
 - e. melakukan pembinaan bagi Anak dan remaja, serta upaya pencegahan perkawinan Anak;
 - f. melakukan pembinaan Keluarga (pelopor dan pelapor);
 - g. konseling tumbuh kembang Anak; dan
 - h. melakukan mediasi
- d. Pemerintah Daerah wajib menyiapkan sarana dan prasarana serta anggaran dalam rangka mendukung pusat pembelajaran Keluarga;
- e. menyediakan sumber daya manusia yang terlatih tentang hak-Hak Anak pengasuhan dan kemampuan konseling;
- f. Masyarakat dalam berperan serta dalam upaya pembentukan lembaga sejenis; dan
- g. ketentuan lebih lanjut sebagaimana disebut pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 40

Sekolah Ramah Anak sekurang-kurangnya ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 41

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerja sama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
 - f. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Pasal 42

- (1) Dalam upaya memenuhi indikator pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimasuk dalam Pasal 17 huruf e, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan pusat kreatifitas Anak, rumah ibadah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak dan fasilitasi kegiatan sejenis;

- (2) Dalam pembentukan pusat kreatifitas Anak, rumah ibadah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak dan fasilitasi kegiatan sejenis pusat kreatifitas Anak, rumah ibadah ramah Anak, ruang bermain ramah Anak dan fasilitasi kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah meminta pendapat dan masukan dari Forum Anak Daerah; dan
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia yang terlatih konvesi Hak Anak.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 43

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 44

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 2. tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang

melayani persalinan) untuk ibu dan kawasan tanpa rokok; dan

4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat

Desa/Kelurahan Layak Anak

Pasal 45

- (1) DEKELA ditetapkan paling sedikit di setiap kecamatan.
- (2) Penetapan DEKELA didasarkan pada indikator DEKELA.
- (3) Indikator DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok dalam bentuk:
 - a. Masyarakat dapat membentuk kelompok dalam berbentuk Anak terpadu berbasis Masyarakat;
 - b. pemerintah desa/kelurahan memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Masyarakat berperan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan Dunia Usaha.
- (3) Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan Peraturan Perundang-undangan tentang Anak;

- 31-
- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan Anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. berperan aktif dalam menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b; dan
 - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Dalam melaksanakan perannya, pemberitaan dilakukan dalam bentuk pemberitaan ramah Anak yang dimaksudkan untuk mendorong komunitas pers menghasilkan berita yang bernuansa positif berempati dan bertujuan melindungi Anak, harkat dan martabat Anak, Anak yang terlibat persoalan hukum ataupun tidak, baik Anak sebagai pelaku, saksi atau korban.
- (7) Peran Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
- b. produk yang ditunjukkan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
- c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan dalam rangka implementasi KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

Dunia Usaha, sekolah dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 7 Januari 2021
BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Natuna
pada tanggal 7 Januari 2021

b.pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 12 / 15 / 2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Regenerasi dan masa depan bangsa bergantung pada bagaimana negara, Masyarakat dan Keluarga dalam mengasuh dan melindungi Anak. Dengan demikian Anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya Masyarakat.

Menyambut kebijakan Kabupaten Layak Anak yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Pusat, di Kabupaten Natuna telah berkembang berbagai inisiatif upaya pengembangan KLA baik dari Pemerintah Daerah, Masyarakat maupun lembaga Masyarakat. Lebih dari itu, pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Natuna diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak. Maka urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah, semakin menguatkan dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Layak ini.

Selain itu, pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, dan Dunia Usaha untuk menjamin pemenuhan Hak Anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang

perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak agar Anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pemenuhan Hak Anak tidak dapat dilakukan secara sektoral melainkan pengintegrasian berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berhubungan dengan Anak di Daerah. Oleh karena itu,

Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak melalui pengarusutamaan Hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

- a. yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. yang dimaksud dengan “non-diskriminasi” yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak, atau sosial lainnya;
- c. yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak” yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;

- d. yang dimaksud dengan “hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak” yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
- e. yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan Anak” yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Pasal 6

Pengarustamaan Hak Anak adalah upaya mengintegrasikan hak-hak Anak dalam kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan Anak, misalnya: panti asuhan, negara, dinas sosial. Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. eksploitasi yaitu tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan atau memeras Anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, Keluarga atau golongan. Eksploitasi seksual Anak adalah penggunaan Anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara Anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas Anak tersebut. Ada tiga bentuk yaitu prostitusi Anak, pornografi Anak dan perdagangan Anak untuk tujuan seksual;
- c. suatu tindakan yang menimbulkan tidak terpenuhinya kebutuhan Anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun social;

- d. perlakuan penganiayaan berupa menciderai Anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial;
- e. ketidakadilan adalah sebuah tindakan yang menciderai Hak Anak atau memperlakukannya secara diskriminatif;
- f. perlakuan salah lainnya, misalnya: kekerasan secara verbal, ancaman terhadap Anak, dan lain-lain.

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

huruf b

fasilitas informasi layak Anak dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia Anak.

Pasal 15

huruf c

Lembaga kesejahteraan sosial Anak yang menyediakan layanan bagi Anak yang tidak diasuh oleh Keluarga, misalnya panti sosial asuhan Anak, rumah singgah, dll

Pasal 16

huruf a

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

huruf b

Gizi buruk adalah bentuk terparah proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Anak Balita rentan untuk menjadi gizi buruk karena balita Anak yang dalam masa tumbuh kembang.

huruf c

persentase air susu ibu eksklusif adalah memberikan hanya ASI pada bayi dan tidak memberi bayi makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat-obatan dan vitamin atau mineral tetes, ASI perah juga diperbolehkan, yang dilakukan bayi sampai berumur 6 bulan.

huruf d

Pojok air susu ibu atau ada pula yang menyebutnya dengan ruang laktasi adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh institusi (perkantoran, perusahaan, tempat bekerja) yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang juga bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun memerah ASI nya.

huruf e

Imunisasi adalah cara yang baik untuk menjaga kesehatan Anak dengan maksimal. Dengan melakukan imunisasi Anak pun akan terhindar dari berbagai macam penyakit ganas didunia. Anak pun bisa mencegah adanya penularan penyakit dari orang lain sehingga resiko mendapat kecatatan atau kematian pun jauh menurun. Sedangkan imunisasi dasar lengkap yaitu pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia Anak.

huruf i

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, memperagakan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

Pasal 17

huruf a

Angka partisipasi pendidikan Anak usia dini yaitu rasio jumlah siswa pendidikan Anak usia dini yang sedang bersekolah terhadap jumlah Anak umur 0-6 tahun.

huruf b

Wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun adalah program belajar minimal yang harus diikuti oleh warga negara indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan Pemerintah Daerah. Wajib belajar

diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal maupun pendidikan informal.

huruf c

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak Anak dan perlindungan Anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi Anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan Anak di pendidikan.

huruf d

Pusat kreatifitas Anak merupakan sebuah lembaga nonformal yang mewadahi fasilitas yang di khususkan untuk Anak usia 5-12 tahun. Yang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan bakat dan membantu dalam perkembangan pertumbuhan anak-anak.

huruf e

Anak luar sekolah : Anak putus sekolah, Anak yang beresiko putus sekolah, Anak yang tidak pernah sekolah dll

Pasal 18

huruf b

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan yang mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi pelaku. "Pelaku atau korban mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula.

Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu Anak korban trafiking, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban kekerasan seksual dll.

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

huruf d

meliputi proses rutin pengumpulan data dasar dan pengukuran kemajuan atas objektif program atau memantau perubahan, yang fokus pada proses dan keluaran.

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

Pasal 25

cukup jelas

Pasal 26

cukup jelas

Pasal 27

sosialisasi dan advokasi melalui media massa dan pemberitaan-pemberitaan tentang pemenuhan Hak Anak.

Pasal 28

cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan "Keluarga" adalah orang yang memiliki hubungan sedarah dalam jalur lurus ke atas atau ke bawah dan orang yang memiliki hubungan karena perkawinan (semenda).

Pasal 33

cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

ayat (2)

huruf e

Yang dimaksud dengan "Sekolah adiwiyata" adalah program Kementrian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

cukup jelas

Pasal 45

cukup jelas

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas